

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bimbingan dan konseling merupakan sebuah profesi yang ditemukan pada abad ke-20. Suatu jabatan atau pekerjaan disebut sebagai profesi apabila memiliki kriteria atau ciri tertentu, seperti memiliki kerangka ilmu yang jelas dan sistematis, memiliki standar moral dan kaidah yang tinggi, memiliki pengetahuan khusus yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan dalam waktu yang relatif panjang, memiliki bidang ilmu yang menjadi landasan atau prosedur yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya, serta para anggotanya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Bimbingan dan konseling dapat dikatakan profesi karena telah memenuhi ciri atau kriteria tersebut (Afsari, 2021).

Di Indonesia, konselor pendidikan atau guru bimbingan dan konseling merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6 bahwa “Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wisyauswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, profesi konselor atau guru bimbingan dan konseling memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan profesi pendidik lainnya dalam mewujudkan mutu pendidikan nasional. Guru bimbingan dan

konseling bertanggung jawab untuk memberikan dukungan psikologis, bimbingan, serta bantuan kepada peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan aspek akademik, sosial, pribadi dan karier. Tugas ini bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangannya dengan optimal dan mandiri (Afsari, 2021).

Bimbingan dan konseling merupakan proses layanan bantuan yang dilaksanakan berdasarkan keahlian khusus. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bimbingan dan konseling tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, namun memerlukan keterampilan tertentu yang wajib dimiliki konselor. Keterampilan ini tidak hanya mencakup kompetensi dalam memahami dan mengaplikasikan teori-teori konseling, tetapi juga menuntut pengembangan kualitas personal, keterampilan sosial, pedagogik, serta etika profesional. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka setiap praktisi bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya harus diiringi dengan aturan dan norma-norma tertentu yang disebut sebagai kode etik (Syafitri, 2020).

Kode etik merupakan kumpulan norma, nilai, dan atau aturan profesional yang tertulis dengan jelas menyatakan mana yang benar dan baik serta mana yang salah dan tidak baik bagi para profesional. Kode etik mengatur tindakan yang dianggap benar atau salah, tindakan yang sebaiknya dilakukan dan yang sebaiknya dihindari. Kode etik adalah asas dan norma yang diakui oleh kelompok tertentu sebagai dasar perilaku dan sikap (Supriadi, 2019). Dalam bimbingan dan konseling, kode etik merupakan ketentuan dan peraturan yang harus dipatuhi dan diaplikasikan oleh seorang guru BK/konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.

Kode etik konselor merupakan dasar moral dan pedoman perilaku profesional yang harus dijunjung dan diterapkan oleh setiap anggota profesi bimbingan konseling di Indonesia (Yusuf, 2019). Selain itu, kode etik berperan melindungi profesi dari intervensi pemerintah, mencegah konflik internal dalam profesi, serta melindungi atau menghindarkan praktisi dari tindakan malpraktik (ABKIN, 2018).

Kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan dan pekerjaan guru bimbingan dan konseling. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) merumuskan sejumlah kode etik profesi bimbingan konseling yang wajib dipatuhi oleh semua konselor yang melakukan praktik konseling di sekolah maupun di luar sekolah. Pelaksanaan layanan bimbingan dan didasarkan pada prinsip yang diatur dalam kode etik tersebut. Kode etik bimbingan dan konseling ABKIN (2018) adalah “aturan-aturan nilai dan etika yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli”. Ketentuan dalam kode etik ini bersifat mengikat dan tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang guru bimbingan dan konseling harus mematuhi serta memegang peraturan-peraturan yang ada. Kode etik bimbingan dan konseling mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru bimbingan dan konseling, termasuk pengetahuan dan wawasan di bidang tersebut serta adanya hubungan kelembagaan yang mencakup aturan pelaksanaan layanan (Suswanto, 2019). Dengan kata lain, kode etik konseling memberikan landasan dan panduan bagi guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya, sehingga tujuan layanan bimbingan dan konseling dapat tercapai sesuai harapan.

Idealnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sesuai dengan kode etik yang seharusnya. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan kode etik bimbingan dan konseling belum sepenuhnya terlaksana. Guru BK sering dihadapkan pada berbagai situasi kompleks yang menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan secara hati-hati, terutama ketika harus menyeimbangkan antara kepentingan konseli, aturan sekolah, serta pertimbangan etis dan profesional. Kondisi seperti ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan kompetensi kognitif, afektif dan profesional untuk menyikapinya secara bijak (Mulyani & Irman, 2023).

Di antara permasalahan yang sering dihadapi dalam penerapan kode etik guru bimbingan konseling adalah masih terjadinya pelanggaran dalam praktik layanan, baik secara sadar maupun tidak, seperti membocorkan informasi pribadi peserta didik kepada pihak lain, seperti guru atau teman sekelas, bahkan terdapat guru BK yang mengejek atau membuli peserta didik di depan umum terkait masalah yang dibagikannya meskipun di forum yang tidak formal. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar kode etik konseling, khususnya prinsip kerahasiaan dan penghormatan terhadap martabat konseli. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya pemahaman sebagian guru BK terhadap isi dan fungsi kode etik profesi. Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat guru BK yang sama sekali belum mengenal secara formal isi dari kode etik bimbingan dan konseling. Akibatnya, kualitas layanan yang diberikan menjadi kurang profesional dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis peserta didik (Afsari, 2021).

SMK Igaras Pindad Bandung merupakan salah satu sekolah yang relevan untuk dijadikan lokasi penelitian terkait implementasi kode etik guru BK. Sekolah ini memiliki guru BK yang telah menempuh pendidikan profesi melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bidang Bimbingan dan Konseling serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) tingkat kota. Keterlibatan aktif dalam forum tersebut menunjukkan adanya keseriusan dalam meningkatkan kapabilitas profesional, termasuk dalam memahami dan menerapkan kode etik secara berkesinambungan. Dengan latar belakang tersebut, guru BK di sekolah ini dipandang sebagai subjek yang tepat untuk diteliti guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan kode etik dalam praktik layanan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah.

Meskipun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu guru BK di SMK Igaras Pindad Bandung. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan prinsip kerahasiaan konseli. Dalam kasus tersebut, guru BK menyampaikan informasi pribadi konseli kepada pihak lain dengan alasan untuk kebaikan konseli, padahal konseli secara tegas telah meminta agar informasi tersebut dirahasiakan. Tindakan tersebut menimbulkan kesalahpahaman antara guru BK dan konseli, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan konseli terhadap layanan bimbingan dan konseling.

Situasi tersebut menggambarkan bahwa penerapan kode etik tidak hanya memerlukan pengetahuan normatif, tetapi juga keterampilan dalam mengidentifikasi situasi etis, mengambil keputusan yang tepat serta mengevaluasi

tindakan yang diambil. Dalam hal ini, teori Taksonomi Bloom dapat digunakan sebagai kerangka teoritis dalam meninjau implementasi kode etik guru BK. Dalam versi revisinya oleh Anderson dan Krathwohl (2001), Taksonomi Bloom menjabarkan enam jenjang proses kognitif yang relevan dalam praktik profesional, yaitu: mengingat (*remembering*), memahami (*understanding*), menerapkan (*applying*), menganalisis (*analyzing*), mengevaluasi (*evaluating*), dan menciptakan (*creating*) (Bloom, 1956 dalam Effendi, 2017).

Sejumlah penelitian sebelumnya membahas penerapan kode etik guru BK, baik dari aspek latar belakang pendidikan guru, pelaksanaannya di berbagai jenjang pendidikan, maupun keterkaitannya dengan kompetensi profesional. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum secara eksplisit mengkaji keterkaitan antara pemahaman guru BK terhadap kode etik dengan proses berpikir etis yang guru BK alami dalam praktik layanan. Selain itu belum ditemukan penelitian yang menggunakan kerangka analisis Taksonomi Bloom untuk mengidentifikasi tingkat kognitif guru BK dalam memahami dan menerapkan kode etik, baik dalam bentuk tindakan preventif maupun refleksi pasca pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memadukan analisis kode etik profesi dengan kerangka berpikir kognitif yang lebih terstruktur.

Berdasarkan fenomena diatas, kajian ini dipandang menarik untuk diteliti guna mengetahui bagaimana guru BK di SMK Igaras Pindad Bandung menerapkan kode etik dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memfokuskan pada sejauh mana penerapan kode etik guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di SMK Igaras Pindad Bandung, secara khusus permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman guru BK terhadap kode etik profesi BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di SMK Igaras Pindad Bandung?
2. Bagaimana penerapan kode etik guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di SMK Igaras Pindad Bandung?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi guru BK dalam menerapkan kode etik BK saat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di SMK Igaras Pindad Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sejauh mana guru BK memahami kode etik profesi BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di SMK Igaras Pindad Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan kode etik guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di SMK Igaras Pindad Bandung.

3. Untuk mendeskripsikan tantangan dan hambatan yang dihadapi guru BK dalam menerapkan kode etik BK saat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di SMK Igaras Pindad Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Bimbingan Konseling khususnya dalam hal penerapan kode etik bimbingan dan konseling bagi mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling.

Seluruh temuan dari penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dan menjadi referensi bernilai dalam merancang kebijakan serta praktik pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai profesionalisme dan etika kerja.

2. Secara Praktis

- a. Bagi sekolah, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bahwa kode etik guru BK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan demikian, sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan kelembagaan yang lebih

optimal, seperti penyediaan pelatihan, supervisi, serta pembinaan berkelanjutan guna memastikan bahwa layanan yang diberikan senantiasa berada dalam koridor etika profesional.

- b. Bagi guru BK, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru BK mengenai pentingnya penerapan kode etik guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian serupa.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Teori Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom merupakan teori pembelajaran yang digunakan dalam bidang pendidikan. Taksonomi bloom adalah kerangka hierarki yang mengidentifikasi kemampuan berpikir mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Taksonomi Bloom diperkenalkan pertama kali pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan bernama Benjamin Bloom. Pada awalnya, taksonomi hanya mencakup ranah kognitif saja, namun selanjutnya para ahli seperti Kratwohl dan Anderson mengembangkannya menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bloom meyakini bahwa tujuan pendidikan yang efektif harus mencakup ketiga domain

tersebut secara menyeluruh, karena masing-masing domain mewakili aspek berbeda dalam perkembangan siswa.

Secara keseluruhan, Taksonomi Bloom dikembangkan sebagai suatu kerangka sistematis yang memungkinkan pendidik untuk merancang pembelajaran yang terukur, terstruktur, dan berorientasi pada pencapaian hasil belajar yang dapat diamati. Kerangka ini menitikberatkan pada pengembangan tiga aspek utama, yakni pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan intelektual seperti memahami konsep, berpikir kritis, dan menganalisis informasi. Ranah afektif berkaitan dengan sikap emosional, seperti bagaimana siswa bersikap, menghargai, dan merespons suatu pengalaman belajar. Sementara itu, ranah psikomotorik mencakup kemampuan fisik dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam aktivitas tertentu.

Menurut klasifikasi yang dikemukakan Bloom, ranah kognitif terdiri atas enam jenjang kemampuan berpikir yang disusun dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi, yaitu: *knowledge* (menghafal atau mengingat fakta), *comprehension* (memahami dan menjelaskan makna), *application* (menggunakan informasi dalam situasi baru), *analysis* (menguraikan dan mengidentifikasi hubungan antar bagian), *synthesis* (menggabungkan informasi menjadi sesuatu yang baru), dan

evaluation (menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu) (Khalishah & Iklihah, 2021).

b. Kode Etik Bimbingan Konseling

Kode etik bimbingan dan konseling pertama kali disusun oleh *American Counseling Association* (ACA) yang dipimpin oleh Donald Super dan disetujui pada tahun 1961, mengacu pada kode etik asli dari *American Psychological Association*. Di Indonesia, perumusan kode etik bimbingan dan konseling pertama kali disusun pada Konvensi yang berlangsung di Malang pada tahun 1975 oleh organisasi profesi yang disebut Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang kini dikenal sebagai Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Sejak saat itu, setiap anggota diwajibkan untuk tunduk pada prinsip-prinsip profesionalisme serta standar mutu yang ditetapkan organisasi sebagai bagian dari tanggung jawab etisnya.

Kode etik bimbingan konseling adalah serangkaian ketentuan yang harus ditaati oleh konselor dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik, serta diharapkan akan menjadi semakin baik. Kode etik ini mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan (ABKIN, 2018).

Kode etik profesi bimbingan dan konseling memiliki peran sentral dalam menjaga kredibilitas layanan konseling di mata masyarakat. Ia tidak hanya memberikan jaminan perlindungan kepada konseli, tetapi

juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi konselor. Selain itu, kode etik ini mengatur secara sistematis hubungan profesional antara konselor dan pihak-pihak lain seperti konseli, kolega sesama konselor, lembaga tempat bekerja, pihak manajerial, maupun profesi lain yang berkaitan. Di samping itu, kode etik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan setiap anggota profesi bertindak sesuai dengan standar moral dan etika yang telah disepakati bersama.

c. Layanan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan konseling dapat diartikan sebagai rangkaian program layanan dukungan yang dilakukan melalui kegiatan individu dan kelompok untuk mendukung peserta didik agar mampu menjalani kehidupannya secara mandiri, mengoptimalkan potensi diri, serta menemukan solusi atas persoalan yang mereka hadapi di berbagai aspek kehidupan.

Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan program pendidikan. Layanan ini dilakukan oleh tenaga profesional konselor atau guru BK dengan tujuan membantu individu memahami diri, menyelesaikan masalah, dan mencapai pertumbuhan yang menyeluruh. Prayitno (2019) menyatakan bahwa tujuan layanan bimbingan konseling adalah untuk mendukung siswa dalam meraih perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Peran layanan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah tercermin dalam empat fungsi utama. Pertama, fungsi preventif, yakni upaya mencegah timbulnya berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu perkembangan peserta didik. Kedua, fungsi pemahaman, yang berperan dalam membantu siswa mengenali kondisi dirinya, memahami persoalan yang dihadapi, serta memperluas wawasan terhadap lingkungan di sekitarnya dengan dukungan pembimbing. Ketiga, fungsi pengembangan, yang difokuskan pada penguatan potensi diri siswa melalui aktivitas yang dirancang secara sistematis untuk menumbuhkan keterampilan dan kemandirian. Keempat, fungsi kuratif atau perbaikan, yang diarahkan pada penanganan masalah nyata yang dihadapi oleh siswa dengan intervensi sesuai kondisi mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang dihadapi oleh peserta didik di sekolah.

d. Guru Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) di bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi akademik di bidang bimbingan dan konseling sebagaimana diatur dalam Kode Etik ABKIN (2018). Kualifikasi tersebut tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga fondasi utama dalam mengembangkan kompetensi dasar dan khusus yang mendukung pelaksanaan tugas

guru BK secara efektif. Dengan bekal akademik yang sesuai, guru BK dapat menjalankan layanan bimbingan dan konseling secara optimal, mendampingi peserta didik dalam menghadapi tantangan pribadi, sosial, akademik, dan karier di lingkungan sekolah.

Sebagai fasilitator dalam proses pengembangan diri siswa, guru BK bertanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang dapat membantu peserta didik mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan masalah yang mereka alami. Masalah tersebut berkaitan dengan aspek pribadi seperti identitas diri dan kepercayaan diri, aspek sosial seperti relasi interpersonal, maupun aspek akademik seperti motivasi belajar dan perencanaan studi.


Selain itu, guru BK juga berperan dalam memberikan arahan karier bagi siswa agar dapat merancang masa depan sesuai dengan potensi dan minat yang dimilikinya. Tanggung jawab ini menuntut kepekaan, keterampilan profesional, dan pemahaman etis dalam setiap layanan yang diberikan agar proses bimbingan berjalan efektif dan berdampak positif bagi perkembangan peserta didik (Syafitri, 2020).

2. Kerangka Konseptual

Kode etik bimbingan dan konseling merupakan panduan dan landasan moral yang mencakup aturan bagi anggota profesi bimbingan dan konseling meliputi perilaku, sikap, moralitas, dan tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling, dengan harapan agar mereka dapat bertanggung

jawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang profesional. Pemahaman yang mendalam terhadap kode etik bimbingan dan konseling akan mendukung penerapan yang lebih baik dalam setiap layanan yang diberikan kepada siswa. Penerapan yang tepat dapat menciptakan suasana yang mendukung perkembangan siswa secara pribadi, akademik, sosial dan karier. Namun, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan kode etik dapat mengurangi efektivitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman, serta bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi untuk mencapai penerapan kode etik yang optimal di SMK Igaras Pindad Bandung.





F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMK Igaras Pindad Bandung, Jl. Cisaranten Kulon No.17, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293. Alasan peneliti mengambil penelitian di SMK Igaras Pindad Bandung yaitu karena tersedianya data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, adanya relevansi antara topik yang

diangkat dengan rencana penelitian yang telah disusun, peneliti juga memiliki akses yang mudah dan dukungan yang cukup besar dari pihak sekolah, seperti izin penelitian, serta kerjasama dari guru BK. Aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan kualitas dan kelancaran penelitian.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian berlandaskan pada paradigma konstruktivisme yang berpandangan bahwa realitas dibangun secara sosial dan subyektif melalui interaksi antara individu dan lingkungannya. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana pemahaman kode etik dan penerapannya dibentuk oleh guru BK di SMK Igaras Pindad Bandung.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara rinci dan menyeluruh karakteristik fenomena atau objek yang diteliti, yakni pelaksanaan kode etik oleh guru BK dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Melalui pendekatan ini, data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memahami peristiwa secara kontekstual dan mendalam, tanpa melakukan intervensi terhadap subjek.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu fenomena sosial berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, metode

deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan kode etik bimbingan dan konseling oleh guru BK dalam pelaksanaan layanan.

Menurut Anggraeni (2023) pendekatan kualitatif deskriptif sangat relevan digunakan untuk meneliti isu-isu sosial dan pendidikan, termasuk di dalamnya penelitian yang berfokus pada layanan bimbingan dan konseling. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam mengeksplorasi secara mendalam dinamika relasional dan nilai-nilai yang memengaruhi perilaku profesional guru BK. Oleh karena itu, metode ini dipandang paling sesuai dengan fokus penelitian yang diangkat, yaitu penerapan kode etik dalam praktik bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan pada rumusan penelitian, jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu persepsi, pemahaman, pengalaman, serta implementasi kode etik guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui observasi dan hasil wawancara dengan guru BK SMK Igaras Pindad Bandung yang secara aktif memberikan

layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, serta empat orang siswa yang pernah mendapatkan layanan bimbingan konseling dengan guru BK tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian mencakup buku, jurnal ilmiah, skripsi, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen lainnya yang relevan dan dapat mendukung dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan.

5. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

a. Informan atau Unit Analisis

Informan merupakan seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti dan bersedia dalam memberikan informasi kepada peneliti, dalam penelitian ini adalah guru BK SMK Igaras Pindad Bandung sebagai konselor yang memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.

b. Teknik Penentuan Informan

Informan yang dipilih dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut dianggap paling memahami apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai otoritas sehingga akan memudahkan peneliti mengeksplorasi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono: 2017).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang relevan dengan fokus penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung fenomena yang diteliti di lapangan. Menurut Creswell (2015) observasi merupakan sebuah proses pengumpulan data melalui pengamatan langsung oleh peneliti tanpa keterlibatan pihak ketiga. Dalam penelitian, peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas guru BK dalam menerapkan kode etik selama memberikan layanan bimbingan dan konseling di SMK Igaras Pindad Bandung. Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses layanan, melainkan hanya mencatat perilaku dan tindakan informan dalam situasi layanan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Menurut Bungi (2013) merupakan metode mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada guru

BK, wali kelas, serta siswa yang pernah menerima layanan bimbingan konseling, untuk memperoleh data mengenai pemahaman dan penerapan kode etik guru BK dalam praktik layanan bimbingan dan konseling.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data melalui dokumen tertulis, gambar, rekaman, maupun arsip lain yang bersifat resmi atau tidak resmi. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil dari observasi dan wawancara. Dokumen yang dianalisis antara lain meliputi laporan program layanan BK, catatan konseling, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerapan kode etik konselor di sekolah.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menunjukkan keakuratan data yang diperoleh. Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik member check untuk menjamin keabsahan data. Member check dilakukan dengan menginformasikan hasil wawancara kepada informan. Proses ini dilakukan setelah data transkrip diringkas, kemudian dikonsultasikan kembali kepada informan untuk memastikan bahwa data yang dicatat sesuai dengan maksud yang ingin

disampaikan. Teknik ini bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memastikan validitas data yang dikumpulkan (Meleong, 2017).

8. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (1992) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berkaitan dengan penerapan kode etik guru BK, pemahaman guru BK terhadap kode etik profesi, serta pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMK Igaras Pindad Bandung. Reduksi data dilakukan dengan cara mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan mempertahankan data yang signifikan terhadap fokus penelitian. Dengan cara ini, data yang sudah direduksi akan memberikan pandangan yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif, tabel tematik, matriks, atau diagram. Namun, cara yang paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks yang memiliki sifat naratif. Penyajian data dalam penelitian ini disusun berdasarkan temuan lapangan yang berkaitan dengan implementasi kode etik guru BK, baik melalui hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah dianalisis secara utuh dan dipahami, penulis kemudian menarik kesimpulan untuk kemudian dapat dipaparkan kajian baru atau temuan baru sebagai hasil dari penelitian. Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menjawab fokus penelitian dengan lebih jelas.

